PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

DAN

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH MANOKWARI

NOMOR: 15/BRSDM/KKP/PKS/II/2022
NOMOR: 036/PKS/II.3.AU/F/2022

TENTANG

KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **24** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-02-2022)** diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. **Nama** : **Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si**
 Jabatan : **Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong**
 Alamat : **Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong 98401, Papua Barat**

 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong 98401, Papua Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Nama** : **Hawa Hasan, S.Sos., M.Pd**
 Jabatan : **Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Muhammadiyah Manokwari**
 Alamat : **Jl. Trikora Arfai I, Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat**

 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Manokwari, yang berkedudukan : Jl. Trikora Arfai I, Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dipindai dengan CamScanner

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.** Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kelautan dan perikanan
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi umum negeri berbadan hukum;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kerja Sama ini antara lain:

1. Dokumen Kerja Sama ini adalah landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerja sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada ranah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. Pengembangan sumber daya manusia meliputi pertukaran tenaga pendidik, seminar, symposium, webinar, bimbingan tugas akhir, kolaborasi mahasiswa (*student collaboration)*, program merdeka belajar;
2. Penelitian dan pengembangan keilmuan dalam rangka tri dharma perguruan tinggi.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kerja Sama dituangkan ke dalam suatu rincian rencana kegiatan;
2. Untuk melaksanakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
3. Setiap rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen kerja sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** meliputi:

1. Berhak mendapatkan dukungan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Berhak mendapatkan dukungan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Berkewajiban memberikan dukungan Sumber Daya Manusia;
4. Berkewajiban memberikan dukungan fasilitas;

Pasal 5

MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun (2022-2024) terhitung sejak ditandatangani dokumen kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan dokumen kerja sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala setiap tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar;
2. Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 a. Bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir);
 b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah atau *epidemi* yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
 d. Perubahan kebijakan pemerintah Indonesia.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya. Disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud;
4. Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1) di lokasi kegiatan kerja sama, maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk

Dipindai dengan CamScanner

mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud;

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dilarang memberikan sebagian dan/atau keseluruhan data yang diperoleh dari kegiatan bersama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 11

KORESPONDENSI

Segala bentuk komunikasi teknis terkait dengan kerja sama ini, para pihak menunjuk para wakilnya sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU
Nama : Asthervina W. Puspitasari, M.P
Alamat : Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong 98401, Papua Barat
Email : asthervina@polikpsorong.ac.id
Telepon : 085132462468

b. PIHAK KEDUA
Nama : Wida Widaningsih, S.Pd.,M.Sc.
Alamat : Jl. Trikora Arfai I. Kelurahan Anday. Distrik Manokwari Selatan. Kab. Manokwari. Provinsi Papua Barat
Email : laksita406@gmail.com
Telepon : 082239285570

Pasal 12

PERUBAHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kerja sama ini, diatur

Dipindai dengan CamScanner

dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Muhammad Ali Ulat, S.Pi., M.Si	**Hawa Hasan, S.Sos., M.Pd**

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN RENCANA KEGIATAN KERJA SAMA
ANTARA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH MANOKWARI

NOMOR: 15/BRSDM/KKP/PKS/II/2022
NOMOR: 036/PKS/II.3.AU/F/2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2022	2023	2024			Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	Joint Lecturer	✓	✓	✓	Sharing Pengetahuan dan Pengalaman	PIC Para Pihak dan Dosen lain yang ditunjuk oleh Pimpinan.	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi
2.	Dosen Tamu	✓	✓	✓	Sharing pengetahuan dan pengalaman	PIC Para Pihak dan Dosen lain yang ditunjuk oleh Pimpinan.	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi
3.	Penelitian Bersama	✓	✓	✓	Publikasi Ilmiah	PIC Para Pihak dan Dosen lain yang ditunjuk oleh Pimpinan.	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi
4.	Pengabdian Kepada Masyarakat	✓	✓	✓	SDM Kompeten; Publikasi PKM.	PIC Para Pihak dan Dosen lain yang ditunjuk oleh Pimpinan.	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi
5.	Joint program organizer				Sarasehan, Simposium,	PIC Para Pihak dan	Memfasilitasi	Memfasilitasi

Dipindai dengan CamScanner

		✓	✓	✓	Seminar, Webinar, dan Kegiatan konferensi lainnya	Dosen lain yang ditunjuk oleh Pimpinan.	Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi

PIHAK KESATU

Muhammad Ali Ulat, S.Pi., M.Si

PIHAK KEDUA

Hawa Hasan, S.Sos., M.Pd

Dipindai dengan CamScanner